



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

# Kompleksitas Pengelolaan Perikanan Indonesia

Harimuddin, S.H.


*Manager Advisor pada Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)*

Disampaikan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) tanggal 17 Mei 2022

# Laut Indonesia dan Dunia

Luas lautan dunia **361,132,000 km<sup>2</sup>** (71% luas permukaan bumi)

KOMPONEN	LUAS
<b>Luas Wilayah Kedaulatan</b>	
Perairan pedalaman & kepulauan	3.110.000
Laut teritorial	290.000
<b>Luas Wilayah Berdaulat</b>	
Zona Tambahan	270.000
ZEE	3.000.000
Landas Kontinen	2.800.000
<b>LUAS PERAIRAN</b>	<b>6.400.000</b>
LUAS NKRI (daratan+lautan)	8.300.000



# 2/3


wilayah Indonesia adalah lautan

Luas lautan Indonesia **6,400,000 km<sup>2</sup>**  
Laut Indonesia seluas **5,32%** laut dunia  
(5,32% x 24 T USD = **1,277 T USD**) atau  
senilai **Rp 18.513,6 T**

Dengan panjang **108.000 km**  
Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia  
(potensi ekonomi *productive coastline* sangat besar)

Nilai ekonomi maritim Indonesia menurut Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 2013 berpotensi mencapai sebesar **171 miliar dolar AS/tahun** (sekitar Rp. 2.400 triliun)

# Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia



Gambar pembagian wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di Indonesia

- 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan (6,4 juta km<sup>2</sup>)
- Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu sepanjang 108.000 km
- Indonesia memiliki 3 jalur ALKI (alur laut kepulauan Indonesia/*archipelagic sea lane passage*)
- Berdasarkan data SOFIA FAO 2020, Indonesia merupakan negara produsen perikanan tangkap ketiga terbesar di dunia yang mencapai 6.71 juta ton pada tahun 2018.
- Luas padang lamun (sea grass) Indonesia sebesar 293.464ha, terluas di Asia Tenggara
- Luas Terumbu Karang Indonesia mencapai 25.000 km<sup>2</sup>.
- Luas hutan Mangrove Indonesia seluas 2.900.000 ha, hampir 1/4 dari seluruh ekosistem mangrove di dunia

# Laut Indonesia terancam oleh Praktek *IUU Fishing*



**Eksploitasi  
tanpa  
memperhatikan  
daya  
Dukung  
lingkungan**



***Transshipment*  
yang  
memfasilitasi  
praktek  
*unreported  
fishing***



**Terumbu  
karang  
rusak  
karena alat  
tangkap  
yang tidak  
ramah  
lingkungan**



**Praktik  
Pengeboma  
n Ikan**



**2000 - 2014  
laut Indonesia  
didominasi  
oleh kapal  
asing dan eks  
asing**

Foreign Fishing Reefer Vessels  
In Indonesian Water 2012-2019  
Based On AIS Data



Gambar 3. Tren Keberadaan Kapal Asing Di Indonesia


# Ancaman Kapal Ikan Asing di Sekitar Perairan Indonesia

Sumber ODI, 2020




Ancaman Chinese Distant-Waters Fishing Fleet di wilayah terluar perairan RI di WPP 572, 711, 716, 717, dan 718, hingga perairan dalam di WPP 714.

Sumber ODI, 2020




Lokasi Ancaman Potensi Alih Muatan Kapal Pengangkut Asing.  
Sumber Data : Global Fishing Watch, 2020

Ancaman Illegal Fishing di perbatasan:  
Hasil pantauan AIS hidup di perbatasan 711, 716, 717, dan 718 berdasarkan kecepatan < 3 knot.



Sumber GFW dan SATGAS 115, 2019


# Kapal-Kapal Asing Memasuki Perairan Indonesia



- Pada tahun 2012-2014 kapal-kapal asing memasuki Indonesia, mayoritas di WPP 718
- 90% kapal-kapal penangkap ikannya berasal dari Tiongkok dan Taiwan
- 80% kapal-kapal pengangkut ikannya berasal dari Thailand dan Korea Selatan
- Ukuran kapal tangkapnya sekitar 250-2000 GT sementara untuk kapal angkutnya 900-6000 GT.
- 55% merupakan kapal tangkap, sisanya kapal angkut.


# Kapal Asing yang Masuk Semakin Berkurang

# 2014




# Kapal Asing yang Masuk Semakin Berkurang

# 2017




# Kapal Asing yang Masuk Semakin Berkurang

# 2019



No	Nama Scene	Terdeteksi Di ZEE RI Landas Kontinen Non Sengketa	Terdeteksi Di ZEE Wilayah Sengketa RI-Vietnam
1	T48NXL_20220221T030741_TCI	6	0
2	T48NXM_20220221T030741_TCI	18	2
3	T49NBH_20220213T025819_TCI	0	20
4	T49NBG_20220218T025801_TCI	2	0
5	T49NBH_20220218T025801_TCI	0	92

Jumlah KIA Vietnam yang melakukan intrusi di ZEEI pada bulan Februari 2022 (26 KIA) menurun dibandingkan jumlah KIA Vietnam (51 KIA) pada bulan Februari 2021 dan 100 KIA pada April 2021



Ilustrasi kapal ikan dengan pair trawl

Pola KIA Vietnam berpasangan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl*, berdasarkan hasil Sentinel-2 dengan kecepatan tetap dan lambat


# Ancaman Repeated Offenders Illegal Fishing KIA Vietnam (AIS) - Feb 2022



No	Nama Kapal	MMSI	Tanggal Deteksi	Longitude	Latitude	Terdeteksi Pada 2021 ( <i>Repeated Offender</i> )
1	LRUT NHAY 52 TD83462	574070032	14-02-2022	108.1883	6.4693	Mei, Sep, Nov 2021
2	DANG59 F26	574802002	20-02-2022	108.0094	6.3816	Mei, Jul, Agu, Nov 2021
3	TAU CA	574001199	19-02-2022	106.3317	5.3682	-
4	D4	574141255	19-02-2022	106.3147	5.5632	Des 2021
5	HOANG HON TIEN	574117166	20-02-2022	109.8028	5.3125	Mar, Jul, Agu, Oct, Nov 2021
6	18 A 27	574151209	23-02-2022	109.707	5.3749	May, Oct, Nov 2021
7	VAN MINH 36A	574606051	23-02-2022	106.6635	5.2814	Mei 2021
8	PHO BIEN B9 P1	574566700	23-02-2022	106.4882	5.4507	Nov 2021
9	CONG MINH 1F7	574081001	23-02-2022	106.5789	5.1263	Mei 2021
10	NGOCLINH3 C9	574201524	23-02-2022	106.6297	5.0735	Mei 2021
11	LIAODALIVYU51523	88889999	23-02-2022	106.4942	5.1	-
12	T0NY SELDY	574609114	28-02-2022	107.8304	6.1806	-


Di bulan Februari 2022, terdapat 12 KIA Vietnam yang terdeteksi melakukan intrusi di ZEE Indonesia. 9 di antara kapal-kapal tersebut melakukan intrusi yang sama di tahun 2021 (*repeated offenders*).

## Tren Intrusi KIA Vietnam di Laut Natuna Utara Di Wilayah Non Sengketa



- Berdasarkan Citra Satelit, angka intrusi KIA yang tergambarkan di sebelah kiri adalah **angka tertinggi deteksi dalam 1 (satu) scene tiap bulan**.
- Pendeteksian KIA Vietnam **di ZEE non sengketa** pada Maret dan April 2022 mengalami peningkatan intrusi dibandingkan dengan Februari 2022.
- Illegal fishing tahunan **masih marak** terjadi di LNU oleh KIA Vietnam.
- Pola peningkatan yang sama terjadi pada tahun 2021 pada Maret dan April **namun dengan tingkat intrusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022**



# Intrusi Puluhan KII Pancing Cumi di ZEE Papua New Guinea



Berdasarkan AIS, IOJI mendeteksi Kapal Ikan Indonesia (KII) melakukan intrusi ke dalam ZEE negara lain, antara lain ZEE Papua Nugini. Indonesia memiliki *flag state responsibility* untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU Fishing oleh KII di semua zona maritim, termasuk ZEE negara lain.

# Intrusi Puluhan KII Pancing Cumi di ZEE Papua New Guinea

- ❖ Faktor Pendorong:
  1. Tren Penurunan Stok/Produksi Cumi di WPP 718, sejak 2017
  2. Demand Ekspor Cumi yang tinggi (Mayoritas ke Tiongkok)
  3. Tingkat pemanfaatan cumi di WPP 718 yang over exploited (Kepmen 19/2022)
- ❖ Dilakukan oleh KII Pancing Cumi yang berasal dari Jakarta
- ❖ Belum pernah terjadi sebelumnya intrusi masif tersebut (hingga 59 kapal, sejauh 50 km di ZEE PNG)



# Stok Ikan di WPP 718 Berdasarkan Kepmen KP 2017 & 2022



	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi
<b>Kepmen KP 50/2017</b>	836973	818870	876722	29485	62842	1187	1498	775	9212
<b>Kepmen KP 19/2022</b>	836973	818870	876722	29485	62842	1187	1498	775	9212

- Ditinjau dari studi FAO di slide sebelumnya, terlihat tren penurunan produksi cumi sejak tahun 2017. Bersama dengan insiden intrusi KII secara masif ke ZEE PNG, terdapat indikasi penurunan stok cumi di WPP 718. Namun demikian, jumlah stok cumi berdasarkan Kepmen tahun 2017 dan 2022 tidak berubah.
- Indikasi penurunan stok merupakan peringatan agar dilakukan rehabilitasi stok cumi di WPP 718 salah satunya dengan membatasi penangkapan kapal ikan pancing cumi di WPP 718.
- Menimbang WPP 718 termasuk dalam sistem kontrak dalam rencana kebijakan perikanan terukur, hendaknya pelaksanaannya ditinjau kembali .

# Tata Kelola Kelautan dan Perikanan

# Perangkat Tata Kelola Pemerintahan (Means Of Governance)



1. **Mekanisme dan proses** (transparan, partisipatif, koordinatif dan sinergis)
2. **Institusi** (akuntabel, SDM yang berkualitas (profesional dan *service-oriented*), serta mampu melibatkan berbagai *stakeholders* (*inclusive*).
3. **Rule of law** (yang berbasis kepada kepastian hukum, keadilan, dan HAM)

## Tujuan dari angka 1,2 dan 3:

Warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat mampu mengartikulasikan dan melaksanakan hak-hak hukum, memenuhi kewajiban-kewajiban, dan pemangku kepentingan mampu menengahi perbedaan-perbedaan (apabila ada) di antara mereka.

# ***Stakeholders* dalam Tata Kelola (*Governance*)**

Ada beberapa *stakeholders* dalam implementasi *governance* berdasarkan pendapat Jon Pierre (2000):

- *Political actors and institution*
- *Interest group*
- *Civil society*
- *NGOs*
- *Transnational Organization*

# Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan (1)

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (*fishery resources*) sejak tahun 1991 mengarah kepada konsep baru, yaitu ***responsible and sustainable fisheries***. Adapun perjalanan konsep ***responsible and sustainable fisheries***, sebagai berikut:

- a. Sesi ke-19 *The Committee on Fisheries (COFI)* pada tahun 1991 menggagas pembentukan konsep baru yang mengarah kepada ***responsible and sustainable fisheries***;
- b. *International Conference on Responsible Fishing* pada tahun 1992 di Cancun melahirkan Deklarasi Cancun. Deklarasi ini merekomendasikan kepada FAO untuk mempersiapkan ***International Code of Conduct*** untuk mendukung konsep ***responsible and sustainable fisheries***;
- c. *United Nations Conference on Environment and Development* pada tahun 1992 melahirkan Agenda 21 dan Deklarasi Rio (prinsip-prinsip ***sustainable development***);
- d. Sesi ke-27 Konferensi FAO pada tahun 1993 melahirkan ***the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas***; dan
- e. Konferensi FAO pada tahun 1995 menghasilkan ***Global Code of Conduct for Responsible Fisheries (non-mandatory)***.



# Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2)

Sejak saat itu, dikenal istilah *responsible and sustainable fisheries management* yang kemudian berkembang menjadi *intellectual discourse: Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM)* yang mengaitkan prinsip-prinsip *sustainable development* dengan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diadopsi dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (1995):

- a. Pengelolaan perikanan yang berbasis bukti ilmiah yang tersedia (*best evidence available*), dengan mempertimbangkan kearifan tradisional dan faktor lingkungan, ekonomi dan sosial yang relevan (Art. 6.4);
- b. Prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) (Art. 6.5 dan Art. 7.5);
- c. *Effectiveness* (Art. 6.11 dan Art 6.12);
- d. *Public consultation and effective participation of stakeholders* (Art. 6.13);
- e. *Public involvement in the policy formulation and implementation process* (Art. 6.16);
- f. Perlindungan HAM (Art. 6.17);
- g. Transparansi dalam pengelolaan perikanan (Art. 7.1.9); dan
- h. Akuntabilitas dalam pengelolaan perikanan (Art. 7.1.10).

# Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan (3)

## Inter-Intragenerational Equity

**Principle 15** dari Deklarasi Rio pada tahun 1992 menyebutkan:

*“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”*

**Terjemahan dari Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992:**

Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh Negara sesuai dengan kemampuannya. Dimana ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat diperbaiki, ketidakpastian keberadaan bukti ilmiah (IPTEK) tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif guna mengatasi dan mencegah degradasi lingkungan.

# Keterkaitan Tata Kelola Pemerintah dengan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sepuluh tahun setelah UNCED (1992), *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* pada tahun 2002 melahirkan *Johannesburg Plan of Implementation (JPOI)* menjelaskan bahwa *sustainable development* tidak mungkin terlaksana tanpa *good governance* sebagaimana tertulis dalam:

- a. Poin 4: *Good governance within each country and at the international level is essential for sustainable development.*
- b. Poin 138: *Good governance is essential for sustainable development.*

# Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan (5)

Selanjutnya, pada bagian H dari JPOI (2002), dijelaskan beberapa langkah penting di tingkat nasional untuk mewujudkan *sustainable development*:

- a. **Poin 162:** **menguatkan lembaga dan mekanisme** untuk melaksanakan pembuatan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, dan penegakan hukum yang mendukung *sustainable development*
- b. **Poin 163:** **Menegakkan hukum** yang mendukung *sustainable development*
- c. **Poin 163:** **Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta pelaksanaan lembaga administratif dan peradilan yang adil**
- d. **Poin 164:** **Mendorong partisipasi publik** tanpa diskriminasi, termasuk untuk menyediakan akses terhadap informasi
- e. **Poin 165:** **Membentuk struktur koordinasi** di tingkat nasional dan daerah agar kebijakan-kebijakan di tingkat nasional maupun daerah tidak menyimpang dari *sustainable development*



# Tata Kelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan (6)

Pada poin 31 JPOI (2002) dijabarkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh negara untuk dapat mewujudkan *sustainable fisheries*, yang meliputi:

- a. Pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan *maximum sustainable yield* (MSY).
- b. Peratifikasian dan pelaksanaan perjanjian atau pengaturan di sektor perikanan dari UN atau badan regional lainnya, salah satunya *Agreement relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* dan *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*.
- c. Mengimplementasikan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* 1995.
- d. Membentuk dan mengimplementasikan *national plans of action* untuk melaksanakan *International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity* dan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.
- e. Memberhentikan subsidi perikanan yang dapat berkontribusi pada praktek IUU *fishing*.
- f. Mendukung *small-scale aquaculture* yang berbasis *sustainable development*.



# Asas dan Tujuan Pengelolaan Perikanan

*Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45  
Tahun 2009 tentang Perikanan*

## Asas Pengelolaan Perikanan

- manfaat;
- keadilan;
- kebersamaan;
- kemitraan;
- kemandirian;
- pemerataan;
- keterpaduan;
- keterbukaan;
- keterpaduan;
- keterbukaan;
- efisiensi;
- kelestarian; dan
- **pembangunan berkelanjutan**

## Tujuan Pengelolaan Perikanan

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara.
3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industry pengolahan ikan.
8. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal.

# Permasalahan Tata Kelola Perikanan

- Praktek suap, korupsi dalam perizinan;
- *Markdown* ukuran kapal;
- *Transshipment illegal*;
- Lemahnya pengawasan pendaratan dan pencatatan ikan di pelabuhan pendaratan, utamanya di pelabuhan khusus;

# Pembelajaran: *Transshipment Illegal*

1. Kebijakan penangkapan ikan melalui penangkapan ikan terukur melalui sistem kontrak, terlebih kepada kapal berbendera asing, perlu disertai dengan pengawasan yang ketat;
2. Jika tidak, *transshipment illegal* seperti yang sebelumnya dapat kembali terjadi dan itu merugikan keuangan negara;



# Penegakan aturan Main: Strategi Penegakan Hukum



# 1. Kepatuhan (*Compliance*)

# *Compliance* (Kepatuhan/Ketaatan)

Compliance terdiri dari:

1. *Incentive based compliance* (insentif);
2. *Threat based* (ancaman sanksi); dan
3. *Cooperative based enforcement* (pembinaan) (Reiss, 1994 dan Scholz, 1997)

# Cara Meningkatkan Kepatuhan (1)

- Proses perizinan sebagai alat pengendalian perilaku pelaku usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan kepastian hukum (*good governance*).
- Proses perizinan harus memuat persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi—perumusan harus sangat jelas dan mudah dipahami (*clarity* dan *understandable*).
- Adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam izin tersebut dilaksanakan oleh pemegang izin.
- Adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua (*step-in*), yakni *oversight* dan *second line enforcement* dalam konteks otonomi daerah (Pemerintah Daerah sebagai lapis pertama/ *first line* dan Pemerintah Pusat sebagai lapis kedua/ *backup*).

## Cara Meningkatkan Kepatuhan (2)

- Adanya "*threat*" yang signifikan dari regulator agar persyaratan-persyaratan tersebut dipatuhi (ancaman sanksi).
- Aktualisasi *threat* secara konsisten apabila terdapat pelanggaran.
- Diperlukan tingkat kesadaran dari pemegang izin untuk melaksanakan kewajiban *self-reporting*/swapantau dengan benar.
- Pengembangan *cooperative enforcement* (persuasi/pembinaan) dilengkapi perangkat moral/ *integrity safeguard* (mencegah *abuse of power* oleh birokrasi).
- Pemberlakuan insentif/*reward* untuk mendorong kepatuhan.

## Cara Meningkatkan Kepatuhan (3)

- Diperlukannya pengawas atau inspektur perikanan dalam jumlah memadai (didasarkan pada proporsionalitas kegiatan usaha yang diberikan izin).
- Diperlukan seperangkat sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, paksaan pemerintah (+ uang paksa), pembekuan izin, sampai dengan pencabutan izin.
- Diperlukan inspektur perikanan yang memiliki integritas dan tidak memiliki konflik kepentingan sehingga bisa menjatuhkan sanksi administratif bilamana pemegang izin melakukan pelanggaran.

## Pengaturan mengenai Pengawasan Kepatuhan Berdasarkan UU Perikanan

- Secara umum perizinan belum dimanfaatkan sebagai alat pengendalian perilaku pelaku usaha (masih sebatas justifikasi seseorang menjalankan kegiatan usaha).
- UU Perikanan belum mengatur mengenai jenis-jenis pengawasan kepatuhan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan (contoh: pengawasan swapantau, pengawasan insidentil/reguler, pengaduan masyarakat, dan lain-lain).
- UU Perikanan belum mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lapis kedua (*step-in: oversight dan second line enforcement*).

## **2. Penegakan Hukum Administrasi**

# Sanksi Administrasi

- Menurut UU 31/2004 tentang Perikanan; Pasal 41 ayat (4) :
- Jenis pelanggaran: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan;
- Jenis sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

- Menurut UU 45/2009, Pasal 4 ayat (4)
- Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- Jenis sanksi administratif berupa: peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- Pasal 4 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

# Sanksi Administrasi

## UU Ciptaker:

- Memperluas jenis pelanggaran untuk dapat dikenakan sanksi administrasi, tidak hanya Pasal 41;
- Pengenaan sanksi Pidana merupakan alternatif terakhir (ultimum remedium), meskipun terdapat beberapa pasal misalnya Pasal 35 UU PWP3K dapat diterapkan secara Paralel;

## PP 5/2021:

- Antara lain: Ada denda 1000% atas pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha;
- denda administratif sebesar 1000% (seribu persen) tersebut dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi;

## Permen KP 31/2022

- Secara umum Ada 23 jenis pelanggaran (Pasal 3);
- Memuat juga mekanisme penjatuhan sanksi administrasi.

# 3. Penegakan Hukum Pidana

## Penegakan Hukum: *Mengapa diperlukan Multidoor Approach dibidang SDA?*

1. Kejahatan dibidang sumber daya alam bersifat lintas sektor (*cross-sector crimes*) dan melibatkan berbagai rezim hukum.
2. Keterbatasan satu undang-undang dapat dilengkapi dengan undang-undang lainnya.
3. Kejahatan dibidang sumber daya alam dapat meliputi kejahatan cuci uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak (kejahatan lainnya).

# Kemampuan yang dibutuhkan untuk menerapkan *multi-door approach*

**4A+1**

(Wasserman-INECE, 2008)  
(Santosa, 2019)

MENGGUNAKAN MULTI REZIM  
PENEGAKAN HUKUM

## **Ability to Detect**

Kemampuan untuk Mendeteksi

## **Ability to Respond**

Kemampuan untuk Merespon

## **Ability to Collaborate**

with International Stakeholders

Kemampuan untuk berkolaborasi dengan stakeholder internasional

## **Ability to Punish**

Kemampuan untuk Menghukum

## **Ability to Build Perception**

kemampuan untuk Membangun Presepsi bahwa 3AS ada

# Contoh penegakan hukum pidana terhadap Kapal Penangkap Ikan Asing yang melakukan kegiatan IUU Fishing



SILVER SEA 2



VIKING (*stateless*)



HUA LI 8



NIKA (PANAMA)



STS 50 (*stateless*)



FU YUAN YU 831



HAI FA



SUNRISE GLORY

# PERAN DAN MANFAAT PP 13/2022 TERHADAP KEAMANAN LAUT

- Indonesia baru saja menerbitkan PP 13/2022 tentang **Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia**. PP ini menegaskan bahwa kewenangan atas berbagai persoalan keamanan dan penegakan hukum di laut dimiliki oleh berbagai instansi Pemerintah (*Multi Agencies Multi Tasks*). PP 13/2022 bertujuan untuk **menynergikan tugas dan fungsi semua instansi Pemerintah** yang berwenang di laut. Sinergi ini diupayakan melalui:
  1. Penyusunan Kebijakan Nasional Keamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
  2. Rencana Patroli Nasional
  3. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut
  4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- Hasil dari patroli bersama, mandiri, dan terkoordinasi akan ditindaklanjuti oleh multi instansi penegak hukum yang berwenang. Tindak lanjut atas penegakan hukum di laut akan dievaluasi oleh Menkopolhukam secara berkala dan disampaikan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali (Pasal 32 PP 13/2022).

# PERAN DAN MANFAAT PP 13/2022 TERHADAP KEAMANAN LAUT



- Efektivitas pelaksanaan keamanan maritim akan sangat tergantung dari kemampuan negara **melibatkan seluruh stakeholders terkait (maritime security community), termasuk masyarakat sipil, dalam upaya penyelenggaraan keamanan laut** baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional (Bueger, 2015);
- Pelibatan masyarakat dijamin dalam PP 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sehingga Pemerintah diharapkan dapat lebih terbuka dan transparan dalam penanganan keamanan maritim terutama di wilayah yang selama ini menjadi target pencurian ikan oleh KIA, khususnya di Laut Natuna Utara. Penjelasan secara terbuka oleh Pemerintah tentang kondisi keamanan maritim di LNU diperlukan untuk mengundang partisipasi masyarakat untuk memastikan keamanan maritim dan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
- Berdasarkan PP 13 Tahun 2022, masyarakat **wajib melaporkan dugaan pelanggaran hukum, termasuk IUUF** di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia kepada Pusat Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Pasal 31). Hasil dari pengelolaan data dan informasi yang bersumber dari Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional **didiseminasikan kepada** instansi terkait, instansi teknis, **dan juga masyarakat** (Pasal 30 ayat 1 dan 2).
- Kedepan, pelaksanaan PP 13 Tahun 2022 diharapkan dapat lebih meningkatkan 2 hal: **1) sinergi antara institusi** yang berwenang melakukan pemantauan, patroli, dan penegakan hukum, dan **2) peran serta masyarakat** yang memainkan peranan penting dalam mewujudkan keamanan maritim. Peran serta masyarakat terutama diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan laut Indonesia.



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

**Terima Kasih**